



PUTUSAN

Nomor 1121/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT AGRO GIRI PERKASA, diwakili oleh ROSITA HS., selaku Direktur, beralamat di Jalan Trans Sumatera KM.40, Desa Sukabanjar, Kota Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Suhadi Nugroho, beralamat di Mayapada Tower Lt.11, Jalan Jenderal Sudirman Kav.28, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor AGP/M/10.321/2013, tanggal 27 September 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani – By Pass, Jakarta 13230,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45750/PP/M.IX/19/2013, tanggal 20 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1690/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 (selanjutnya disingkat KEP-1690/WBC.05/2012) tentang Penetapan Atas Keberatan PT Agro Giri Perkasa Terhadap Penetapan Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP-000341/NOTUL/WBC.05/KPP.04/2012 tanggal 21 Juni 2012 (selanjutnya disingkat SPTNP-000341/NOTUL/WBC.05/KPP.04/2012);

Bahwa SPTNP-000341/NOTUL/WBC.05/KPP.04/2012 diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung kepada Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	KEKURANGAN
Bea Masuk	1.022.698.000
Cukai	0
PPN	0
PPnBM	0
PPh Pasal 22	25.568.000
Jumlah Tagihan	1.048.266.000

I. Latar Belakang Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-1689/Wbc.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012.

1. Bahwa Pemohon Banding telah melakukan impor dengan PIB Nomor 001680 tanggal 18 Juni 2012 sebagai berikut:

Jenis barang : *Live Australian Cattle*

Negara Asal : Australia

Pos Tarif : 0102.29.10.10

2. Bahwa Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung melakukan penetapan tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disingkat Undang-Undang No. 17 Tahun 2006) Pasal 16 ayat (1) terhadap impor Pemohon Banding dalam PIB Nomor 001680 tanggal 18 Juni 2012 dengan SPTNP-000341/WBC.05/KPP.MP.04/2012 tanggal 21 Juni 2012;

3. Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Surat Keberatan Nomor AGP/M/RS/08.139 tanggal 14 Agustus 2012 dengan melampirkan bukti pelunasan tagihan berupa SSPCP Nomor 022.029.9586 tanggal 14 Agustus 2012;

4. Bahwa Terbanding menerbitkan Kep-1690/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Penetapan Atas Keberatan PT. Agro Giri Perkasa Terhadap Penetapan Pejabat Bea dan Cukai Dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor 000341/WBC.05/KPP.MP.04/2012, tanggal 21 Juni 2012 dengan diktum sebagai berikut:



MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menolak keberatan PT. Agro Giri Perkasa terhadap penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor 000341/WBC.05/KPP.MP.04/2012, tanggal 21 Juni 2012;

KEDUA : Menetapkan klasifikasi atas barang yang diimpor berupa *Australian Feeder Cattle* diklasifikasikan ke dalam pos tarif 0102.90.1010 dengan pembebanan BM 5%;

KETIGA : Berdasarkan diktum kedua tagihan BM dan PDRI yang seharusnya dibayar sebesar Rp1.048.266.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bea Masuk : Rp 1.022.698.000,00
- b. PPh Ps 22 : Rp 25.568.000,00

KEEMPAT : Berdasarkan diktum ketiga Pemohon telah melakukan pelunasan tagihan dengan SSPCP Nomor: 022.029.9586 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp 1.048.266.000,00 (satu milyar empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

5. Bahwa pertimbangan hukum penolakan keberatan Terbanding sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap identifikasi dan klasifikasi atas barang yang dipermasalahkan, dasar penetapan dan data-data yang dilampirkan;
- b. Bahwa barang impor dimaksud diidentifikasi sebagai *Australian Feeder Cattle* adalah sapi jantan (*male cattle*) diklasifikasikan ke dalam uraian barang lain-lain (sapi jantan selain lembu) Pos : 0102.29.10.90 dengan pembebanan tarif bea masuk 5%;
- c. Bahwa barang dimaksud diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) Dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku tanggal 01 Januari 2012:

6	01.02	Binatang hidup jenis lembu.	Live bovine animals.	0%
	0102.21.00.00	- Sapi:	- Cattle:	
	0102.29	- - Bibit	- - Pure-bred breeding animals	
		- - Lain-lain:	- - Other:	



	0102.29.10	--- Sapi jantan (termasuk lembu):	--- Male cattle (including oxen):	
7	0102.29.10.10	---- Lembu	---- Oxen	0%
8	0102.29.10.90	---- Lain-lain	---- Other	5%
9	0102.29.90.00	--- Lain-lain	--- Other	5%
		- Kerbau:	- Buffalo:	
10	0102.31.00.00	-- Bibit	-- Pure-bred breeding animals	0%
11	0102.39.00.00	-- Lain-lain	-- Other	5%
	0102.90	- Lain-lain:	- Other:	
12	0102.90.10.00	-- Bibit	-- Pure-bred breeding animals	0%
13	0102.90.90.00	-- Lain-lain	-- Other	5%

- 2) *Pos tarif Cattle* (sapi) terpisah dengan pos tarif lembu (*oxen*) karena pos tarif *cattle* (sapi) termasuk dalam pos tarif lain-lain (sapi jantan selain lembu) adalah 0102.29.10.90;
- 3) Dengan demikian Sapi jantan (*male cattle*) diklasifikasikan ke dalam uraian barang lain-lain (sapi jantan selain lembu) dengan Pos : 0102.29.10.90 dengan pembebanan tarif BM: 5%;
- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jenis barang yang diberitahukan berupa *Australian Feeder Cattle* yang diimpor dengan PIB Nomor 001680 tanggal 18 Juni 2012 dan menunjuk SPTNP-000341/WBC.05/KPP.MP.04/2012, tanggal 21 Juni 2012 diidentifikasi sebagai *Australian Feeder Cattle* adalah sapi jantan (*male cattle*) diklasifikasikan ke dalam uraian barang lain-lain (sapi jantan selain lembu) dengan pos 0102.29.10.90 dengan pembebanan tarif BM 5%;
6. Bahwa alasan Terbanding dalam menetapkan klasifikasi di atas adalah tidak berdasar karena mengacaukan arti sapi dan lembu dalam bahasa Indonesia yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta arti *cattle* dan *oxen* dalam bahasa Inggris sebagaimana tercantum dalam kamus bahasa Inggris yang umum yaitu *Oxford English Dictionary*. Bahwa pengertian Terbanding tentang sapi dan lembu serta *cattle* dan *oxen* yang tidak ada dasarnya tersebut selanjutnya digunakan sebagai pembenaran dalil Terbanding dalam melakukan penetapan klasifikasi tarif barang diimpor yang menjadi pokok sengketa;
7. Bahwa Pemohon Banding bermaksud mengajukan banding terhadap Kep1690/WBC.05/2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 95;



II. POKOK SENGKETA

Merujuk pada angka I di atas, Pemohon Banding menyampaikan bahwa pokok sengketa antara Pemohon Banding dengan Terbanding adalah penetapan tarif atas *Australian Feeder Cattle* dalam PIB Nomor 001680 tanggal 18 Juni 2012 yang telah diberitahukan dalam Pos Tarif 0102.90.10.00 (HS 2007) dengan pembebanan bea masuk 0%, namun kemudian dalam Kep-1689/WBC.05/2012 diklasifikasikan ke Pos Tarif 0102.29.10.90 dengan pembebanan bea masuk 5% dengan dalil pos tarif *Cattle* (sapi) terpisah dengan pos tarif lembu (*oxen*);

III. KETENTUAN FORMAL BANDING

Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang No. 17 tahun 2006 dan Pasal 35 serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding telah memenuhi seluruh persyaratan formal banding, yaitu:

1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
2. Banding diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-1690/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012.
3. Terhadap 1 (satu) Keputusan yaitu Kep-1690/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 diajukan 1 (satu) Surat Banding.
4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding, yaitu tanggal 18 Oktober 2012.
5. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Kep-1690/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 yang dibanding;
6. Surat Banding dilampiri dengan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) atas pelunasan tagihan sebagaimana tercantum dalam Nomor 000341/WBC.05/KPP.MP.04/2012, tanggal 21 Juni 2012;

IV. ALASAN BANDING YANG DIAJUKAN PEMOHON BANDING

Sebagaimana dijelaskan dalam angka II di atas, Pokok Sengketa antara Pemohon Banding dengan Terbanding adalah banding terhadap Kep-1690/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 yang menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding atas penetapan pejabat Bea dan Cukai terhadap penetapan tarif atas *Australian Feeder Cattle* dalam PIB Nomor 001680 tanggal 18 Juni 2012 yang diberitahukan dalam Pos Tarif 0102.90.10.10 dengan pembebanan bea masuk 0% dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Terbanding dalam Kep-1690/WBC.05/2012 ke dalam Pos Tarif 0102.29.10.90 dengan pembebanan bea masuk 5%;

Berikut alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding:

1. Bahwa berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Terbanding, barang diimpor yaitu *Australian Feeder Cattle* adalah sapi jantan (*male cattle*);
2. Bahwa Terbanding dalam konsideran Kep-1690/WBC.05/2012 menyebutkan sebagai berikut:

Huruf h

- 1) Dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku tanggal 01 Januari 2012:

	01.02	Binatang hidup jenis lembu.	Live bovine animals.	
		- Sapi:	- Cattle:	
6	0102.21.00.00	-- Bibit	-- Pure-bred breeding animals	0%
	0102.29	-- Lain-lain:	-- Other:	
	0102.29.10	--- Sapi jantan (termasuk lembu):	--- Male cattle (including oxen):	
7	0102.29.10.10	---- Lembu	---- Oxen	0%
8	0102.29.10.90	---- Lain-lain	---- Other	5%
9	0102.29.90.00	--- Lain-lain	--- Other	5%
		- Kerbau:	- Buffalo:	
10	0102.31.00.00	-- Bibit	-- Pure-bred breeding animals	0%
11	0102.39.00.00	-- Lain-lain	-- Other	5%
	0102.90	- Lain-lain:	- Other:	
12	0102.90.10.00	-- Bibit	-- Pure-bred breeding animals	0%
13	0102.90.90.00	-- Lain-lain	-- Other	5%

- 2) Pos tarif *Cattle* (sapi) terpisah dengan pos tarif lembu (*oxen*) karena pos tarif *cattle* (sapi) termasuk dalam pos tarif lain-lain (sapi jantan selain lembu) adalah 0102.29.10.90;
- 3) Dengan demikian Sapi jantan (*male cattle*) diklasifikasikan ke dalam uraian barang lain-lain (sapi jantan selain lembu) pos 0102.29.10.90 dengan pembebanan tarif BM : 5%;

Huruf i

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jenis barang yang diberitahukan berupa *Australian Feeder Cattle* yang diimpor dengan PIB Nomor 001680 tanggal 18 Juni 2012 dan menunjuk SPTNP-000341/WBC.05/KPP.MP.04/2012, tanggal 21 Juni 2012 diidentifikasi sebagai *Australian Feeder Cattle* adalah sapi jantan (*male cattle*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklasifikasikan ke dalam uraian barang lain-lain (sapi jantan selain lembu) dengan pos 0102.29.10.90 dengan pembebanan tarif BM 5%;

3. Bahwa berdasarkan Explanatory Notes to the Harmonized System (selanjutnya disingkat EN);

Bagian I

Pos 01.02

Pos ini meliputi semua hewan yang tergolong sub-famili Bovinae baik piaraan maupun tidak dan tanpa menghiraukan untuk apa hewan itu digunakan (misalnya disediakan untuk pembiakan, dibesarkan, digemukkan, untuk bibit, disembelih). Dalam pos ini termasuk/ mencakup antara lain:

- (1) Hewan *genus* Bos, termasuk lembu biasa/*common ox* (*Bos taurus*), lembu Zebu/*humped ox* (*Bos indicus*), dan lembu/*ox Watussi*;
- (2) Hewan *genus* Bubalus, termasuk kerbau India/*Indian or water buffalo* (*Bubalus bubalus*), kerbau Asia atau *arni* (*Bubalus arni*) dan *anoa*;
- (3) Banteng;
- (4) Yak (Tibetan yak);
- (5) Bison;
- (6) Beefalo (campuran bison dengan sapi piaraan);
4. Bahwa berdasarkan Oxford English Dictionary
cattle \n pl
large ruminant animals with horns and cloven hoofs, chiefly domesticated for meat or milk or as beasts of burden; cows and oxen. (*Bos taurus* and other species, family Bovinae);
5. *ox* \n, pl *ox(en)*
a domesticated bovine animal kept for milk or meat; a cow or bull.
6. Dengan demikian, berdasarkan Oxford English Dictionary *cattle* adalah sama dengan *oxen* yaitu binatang menyusui sub-famili *Bos taurus* dan species lainnya, Bovinae yang dipiara di peternakan atau pertanian;
7. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *sa.pi n* binatang pemamah biak, bertanduk, berkuku genap, berkaki empat, bertubuh besar, dipiara untuk diambil daging dan susunya; lembu. Dengan perkataan lain, sapi adalah lembu dan sebaliknya;
8. Bahwa berdasarkan EN, Oxford English Dictionary, dan KBBI, barang diimpor yang diidentifikasi Terbanding yaitu Australian *Feeder*

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1121 /B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cattle, adalah sapi jantan (*male cattle*), dalam bahasa Inggris: *male cattle* adalah *oxen* dan dalam bahasa Indonesia: sapi jantan adalah lembu jantan adalah binatang menyusui sub-famili *Bos taurus* dan species lainnya, family *Bovinae* yang di piara di peternakan atau pertanian sehingga dalam BTKI 2012 diklasifikasikan ke dalam pos tarif:

0102.29.10 -- Sapi jantan (termasuk lembu) atau *Male cattle* (including *oxen*)

0102.29.10.10 ---- Lembu atau *Oxen*

9. Bahwa pertimbangan hukum Terbanding dalam Kep-1689/WBC.05/2012 huruf i 'Bahwa berdasarkan uraian di atas, jenis barang yang diberitahukan berupa *Australian Feeder Cattle* yang diimpor dengan PIB Nomor 001336 tanggal 23 Mei 2012 dan menunjuk SPTNP-000011-M/NOTUL/WBC.05/KPP.MP.04/2012 tanggal 19 Juni 2012 diidentifikasi sebagai *Australian Feeder Cattle* adalah sapi jantan (*male cattle*) diklasifikasikan ke dalam uraian ha rang lain-lain (sapi jantan selain lembu)...' bertentangan dengan referensi EN, Oxford English Dictionary, dan KBBI yang merupakan referensi umum;

10. Bahwa Pos Tarif 0102.29.10.90 ---- Lain-lain adalah merupakan pos tarif guna menampung barang impor berupa Sapi jantan yang bukan lembu (*oxen*). Padahal jelas-jelas barang diimpor telah diidentifikasi Terbanding sebagai Sapi jantan termasuk dalam genus *Bos taurus* dan species lainnya, family *Bovinae* atau common ox(en)/lembu biasa. *Oxen* adalah jamak dari *Ox* Dengan demikian, penetapan Terbanding dalam Kep-1690/WBC.05/2012 atas tarif barang diimpor, *Australian Feeder Cattle* yaitu sapi jantan (*male cattle*) bukan bibit yang merupakan common oxen genus *Bos taurus* dan species lainnya, family *Bovinae*, dalam PIB Nomor 001680 tanggal 18 Juni 2012 ke Pos Tarif 0102.29.10.90 ---- Lain-lain tidak tepat;

11. Bahwa pemberitahuan pos tarif barang diimpor, *Live Australian Cattle*, sapi jantan (*male cattle*) bukan bibit oleh Pemohon Banding sudah tepat yaitu ke dalam pos tarif:

0102.29.10 --- Sapi jantan (termasuk lembu) atau *Male cattle* (including *oxen*);

0102.29.10.10 ---- Lembu atau *Oxen* - pembebanan BM 0%;



V. KESIMPULAN PEMOHON BANDING

Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-1690/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Penetapan Atas Keberatan PT. Agro Giri Perkasa Terhadap Penetapan Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: 000341/WBC.05/[KPP.MP.04/2012](#) tanggal 21 Juni 2012;

Alasan tidak setuju adalah sebagai berikut:

1. Bahwa barang diimpor yang telah diidentifikasi Terbanding yaitu Australian Feeder Cattle adalah sapi jantan (male cattle).
2. Bahwa berdasarkan Oxford English Dictionary, male cattle adalah sama dengan oxen yaitu binatang menyusui sub-famili Bos taurus dan species lainnya, Bovinae yang dipiara di peternakan atau pertanian
3. Bahwa berdasarkan KBBI, sapi adalah lembu sehingga sapi jantan adalah lembu jantan yang dipiara untuk diambil daging atau susunya.
4. Bahwa berdasarkan EN Bagian I, Pos 01.02 meliputi semua hewan yang tergolong subfamili Bovinae baik piaraan mau pun tidak dan tanpa menghiraukan untuk apa hewan itu digunakan (misalnya disediakan untuk pembiakan, dibesarkan, digemukkan, untuk hi bit, disembelih). Dalam pos ini termasuk/mencakup antara lain: Hewan genus Bos, termasuk lembu biasa/common ox (Bos taurus dan species lainnya, family Bovinae).
5. Bahwa di dalam BTKI 2012, sapi jantan (male cattle) bukan bibit sudah tepat diklasifikasikan ke Pos Tarif 0102.29.10.10 ---- Lembu (Oxen);
6. Bahwa dalam PIB Nomor 001680 tanggal 18 Juni 2012, Pemohon Banding telah mengklasifikasikan barang diimpor, Australian Feeder Cattle atau yang diidentifikasi Terbanding sebagai sapi jantan (male cattle) ke pos tarif yang tepat yaitu:
0102.29.10 --- Sapi jantan (termasuk lembu) atau *Male cattle (including oxen)* 0102.29.10.10 -- Lembu atau Oxen Lembu (Oxen) dengan pembebanan BM 0%;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, tidak terdapat kekurangan pembayaran bea masuk saat impor *Live Australian Cattle*, sapi jantan (*male cattle*) yang diberitahukan dalam PIB Nomor 001680 tanggal 18 Juni 2012;



VI. PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDING DAN PERMOHONAN PEMOHON BANDING

Berdasarkan penjelasan, fakta dan dasar hukum sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon Banding tersebut di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Keputusan Terbanding dalam Kep-1690/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Agro Giri Perkasa Terhadap Penetapan Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor 000341/WBC.05/KPP.MP.04/2012 tanggal 21 Juni 2012 dengan Keputusan menolak keberatan Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar membatalkan Kep-1690/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tersebut sehingga tagihan dalam Nomor: 000341/WBC.05/ KPP.MP.04/2012 tanggal 21 Juni 2012 sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding dalam tabel berikut:

URAIAN	KEKURANGAN (dlm Rp)
1. Bea Masuk	-
2. Cukai	-
3. PPN	-
4. PPh Pasal 22	-
Jumlah Tagihan	-

Selanjutnya memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea dan Masuk dan PPh Pasal 22 yang telah dilunasi dengan SSPCP (Lampiran BP-3) dengan segala konsekwensi berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45750/PP/M.IX/19/2013, tanggal 20 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1690/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000341/NOTUL/WBC.05/KPP.04/2012 tanggal 21 Juni 2012 atas nama: PT Agro Giri Perkasa, NPWP 02.139.912.6-325.000, Alamat: Jl. Trans Sumatera Km.40, Desa Sukabanjar, Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Alamat Korespondensi: S-Nug & Co., Mayapada Tower Lt.11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan



hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45750/PP/M.IX/19/2013, tanggal 20 Juni 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor AGP/M/10.321/2013, tanggal 27 September 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 01 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2278/5.2/PAN/2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 01 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 15 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Nomor Put.45750/PP/M.IX/19/2013 Tanggal 30 Mei 2013 yang diucapkan tanggal 20 Juni 2013, dengan ini menyatakan sangat berkeberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar putusan dan pertimbangan hukum Majelis IX Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan mengeluarkan Putusan atas Surat Banding Nomor SNug-1106/B/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diterima, adalah putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah keliru dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan fakta-fakta yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah terjadi suatu kekhilafan baik *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

2. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Suhadi Nugroho selaku Kuasa Hukum (Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-672/PP/IKH/2011 yang berlaku hingga 16 November 2012) yang diperbaharui dengan (Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-740/PP/IKH/2012 yang berlaku hingga 16 Nopember 2012) yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memiliki kewenangan bertindak dan melakukan tindakan apapun menurut hukum sehubungan dengan Banding atas KEP-1690/WBC.05/2012 tanggal 04 Oktober 2012 sejak adanya perikatan/perjanjian berdasarkan lingkup pekerjaan dalam Engagement Letter for Customs Services (Kontrak Kerjasama Jasa Kepabeanan) Proposal Nomor SNug-1001/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 (Bukti PK-13) yang kemudian dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus Nomor AGP/M/11.167/2012 tanggal 01 November 2012 (Bukti PK-14), yang pada pokoknya merupakan Surat Kuasa Khusus internal antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Pemberi Kuasa dengan Suhadi Nugroho selaku Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa;

Bahwa fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan sehubungan dengan hal tersebut diatas, Suhadi Nugroho selaku Kuasa Hukum telah menyampaikan penjelasan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atas kewenangan bertindak sebagai Penerima Kuasa untuk membuat dan menandatangani Surat Banding, Surat Bantahan dan Surat Penjelasan lainnya dalam arti seluas-luasnya sehubungan dengan Banding atas KEP-1690/WBC.05/2012 tanggal 04 Oktober 2012. Selanjutnya, untuk kepentingan pengajuan Banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuat Surat Kuasa Khusus Nomor AGP/M/11.173/2012 tanggal 02 November 2012 kepada Suhadi Nugroho untuk bertindak dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mewakili dalam berperkara di Pengadilan Pajak sehubungan dengan Banding atas KEP-

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1121 /B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1690/WBC.05/2012 tanggal 04 Oktober 2012, yang kemudian Surat Kuasa Khusus Nomor AGP/M/11.173/2012 tanggal 02 November 2012 dilampirkan dalam Surat Banding Nomor SNug-1106/B/XI/2012 tanggal 02 November 2012 yang diajukan dan ditandatangani oleh Suhadi Nugroho selaku Kuasa Hukum;

Bahwa (Bukti PK-14) belum pernah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Pajak, dikarenakan Surat Kuasa Khusus Nomor AGP/M/11.167/2012 tanggal 01 November 2012 adalah Surat Kuasa Khusus internal antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Pemberi Kuasa dengan Suhadi Nugroho selaku Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa, sehingga dengan adanya (Bukti PK-14), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi syarat dalam memohon Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung dapat memeriksa, mengadili serta memberikan putusan dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 91 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan merupakan bukti tertulis baru yang belum pernah disampaikan pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak;

Bahwa bukti tertulis baru ini apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda, yaitu:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dapat membuktikan wewenang yang diberikan kepada Suhadi Nugroho selaku Kuasa Hukum dengan memberikan kewenangan bertindak dan melakukan tindakan apapun menurut hukum sehubungan dengan Banding atas KEP-1690/WBC.05/2012 tanggal 04 Oktober 2012;
- b. Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor AGP/M/11.173/2012 tanggal 02 November 2012 kepada Suhadi Nugroho yang klausulnya menyatakan :
".. untuk mewakili Wajib Pajak dalam berperkara di Pengadilan Pajak sehubungan dengan Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-1690/WBC.05/2012 tanggal 04 Oktober 2012" pada pokoknya telah sah menurut hukum untuk bertindak dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Pemberi Kuasa dalam mengajukan Banding di Pengadilan Pajak dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 perihal Surat Kuasa Khusus (Bukti PK-15) sebagai penyempurnaan atas SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 (Bukti PK-16), SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 (Bukti PK-17) dan SEMA

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1121 /B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 (Bukti Pk-18) yang secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus tersebut antara lain, meliputi:

- 1) *Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa khusus, untuk berperan di pengadilan;*

Dalam perkara *a quo*, klausul yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Nomor AGP/M/11.173/2012 tanggal 2 November 2012 kepada Suhadi Nugroho selaku Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa sehubungan dengan Banding atas KEP-1690/WBC.05/2012 tanggal 04 Oktober 2012, dalam perkara di Pengadilan Pajak (makna perkara termasuk di dalamnya mewakili Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menandatangani Surat Banding, Surat Bantahan, dan Surat Penjelasan lainnya sehubungan dengan Banding atas KEP-1690/WBC.05/2012 tanggal 04 Oktober 2012);

- 2) *Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;*

Dalam perkara *a quo*, klausul yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Nomor AGP/M/11.173/2012 tanggal 02 November 2012 kepada Suhadi Nugroho selaku Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa sehubungan dengan Banding atas KEP-1690/WBC.05/2012 tanggal 04 Oktober 2012, telah tertuang mewakili kepentingan pemberi kuasa (Wajib Pajak) dalam perkara di Pengadilan Pajak sebagai kompetensi relatifnya;

- 3) *Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Pemohon Banding dan Terbanding);*

Dalam perkara *a quo*, klausul yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Nomor AGP/M/11.173/2012 tanggal 02 November 2012 kepada Suhadi Nugroho selaku Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa sehubungan dengan Banding atas KEP-1690/WBC.05/2012 tanggal 04 Oktober 2012, telah dituangkan secara jelas identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara;

- 4) *Menyebutkan secara ringkas dan konkrit objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;*

Dalam perkara *a quo*, klausul yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: AGP/M/11.173/2012 tanggal 02 November 2012 kepada Suhadi Nugroho selaku Kuasa Hukum sebagai Penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa sehubungan dengan Banding atas KEP-1690/WBC.05/2012 tanggal 04 Oktober 2012, telah dituangkan secara jelas objek sengketa adalah KEP-1690/WBC.05/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang diterbitkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

- c. Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: AGP/M/11.167/2012 tanggal 01 Nopember 2012 kepada Suhadi Nugroho yang klausulnya menyatakan :
"..berdasarkan *scope of works* (lingkup pekerjaan) dalam *Engagement Letter for Customs Services* (Kontrak Kerjasama Jasa Kepabeanan) Proposal No.: SNug-1001/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, Penerima Kuasa diberi wewenang untuk membuat dan menandatangani Surat Banding, Surat Bantahan, dan Surat Penjelasan lainnya dalam arti seluas-luasnya sehubungan dengan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-1690/WBC.05/2012 tanggal 04 Oktober 2012. Untuk selanjutnya melakukan tindakan apapun menurut hukum yang perlu dan berguna bagi kepentingan Pemberi Kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku guna membela perkara tersebut diatas" pada pokoknya adalah Surat Kuasa Khusus internal antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Pemberi Kuasa dengan Suhadi Nugroho selaku Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa, sehingga tidak diajukan dan tidak disampaikan kepada Majelis Hakim IX yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dikarenakan untuk kepentingan berperkara atas pengajuan banding KEP-1690/WBC.05/2012 tanggal 04 Oktober 2012 di Pengadilan Pajak telah ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Kuasa Khusus Nomor: AGP/M/11.173/2012 tanggal 02 November 2012 kepada Suhadi Nugroho selaku Kuasa Hukum;
- d. Dengan demikian, Surat Kuasa Khusus Nomor AGP/M/11.173/2012 tanggal 2 November 2012 kepada Suhadi Nugroho selaku Kuasa Hukum yang digunakan untuk kepentingan berperkara di Pengadilan Pajak termasuk di dalamnya mewakili Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menandatangani Surat Banding, Surat Bantahan, dan Surat Penjelasan lainnya sehubungan dengan Banding atas KEP-1690/WBC.05/2012 tanggal 04 Oktober 2012 telah sah menurut hukum guna kepentingan mewakili kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut diatas, sehingga Putusan

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1121 /B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengandung kesalahan penerapan hukum serta kekhilafan Hakim berupa kekeliruan yang nyata, sebagaimana dikutip dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45750/PP/M.IX/19/2013 halaman 9 alinea 8 yang berbunyi: “.. bahwa karena Surat Banding Nomor: SNug-1106/B/XI/2012 tanggal 2 November 2012 ditandatangani oleh Suhadi Nugroho, jabatan Kuasa Hukum maka pengajuan Banding tidak memenuhi unsur “Banding dapat diajukan oleh kuasa hukumnya” sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak”.

Berikut alasan-alasan hukum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehubungan dengan kesalahan penerapan hukum atas Putusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* tidak secara objektif mempertimbangkan dan menilai dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Pajak.
- b. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi: “*Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya*”. Bunyi ketentuan tersebut jelas sekali bahwa banding dapat diajukan oleh kuasa hukum (*a quo*: Banding terhadap KEP-1690/WBC.05/2012 diajukan oleh Kuasa Hukum sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor: AGP/M/11.173/2012 tanggal 02 November 2012 kepada Suhadi Nugroho selaku Kuasa Hukum).
- c. Bahwa Suhadi Nugroho telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan dalam jabatan sebagai Kuasa Hukum sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-740/PP/IKH/2012 tentang Izin Kuasa Hukum kepada Suhadi Nugroho yang berlaku hingga 14 November 2014 (sebelumnya Izin Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Nomor KEP-672/PP/IKH/2011 yang berlaku hingga 16 November 2012);

- d. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Suhadi Nugroho selaku Kuasa Hukum adalah sah menurut hukum untuk kepentingan banding di Pengadilan Pajak atas sesuai syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus sebagaimana tertuang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus sebagai penyempurnaan atas SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971;
- e. Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Suhadi Nugroho dalam jabatan sebagai Kuasa Hukum memiliki kewenangan bertindak untuk mewakili Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam berperkara di Pengadilan Pajak termasuk di dalamnya mengajukan dan menandatangani banding atas KEP-1690/WBC.05/2012 tanggal 04 Oktober 2012 di Pengadilan Pajak, sehingga telah memenuhi unsur "Banding dapat diajukan oleh kuasa hukumnya" sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga sudah sepatutnya dilakukan pemeriksaan atas materi sengketa sebagaimana terdaftar dalam berkas perkara Nomor 19-066993-2012;
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang nyata-nyata dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu salah menafsirkan bunyi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga menghasilkan putusan yang tidak objektif dan hal demikian sangatlah membahayakan tujuan peradilan dalam rangka menemukan kepastian dan keadilan hukum. Putusan yang demikian juga jauh dari nilai-nilai substantif materiil hukum itu sendiri dan jika hal ini dikukuhkan maka akan menjadi tradisi hukum yang membahayakan bagi para pencari keadilan, maka sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1121 /B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45750/PP/M.IX/19/2013 tanggal 30 Mei 2013 Yang Diucapkan tanggal 20 Juni 2013 tersebut haruslah dibatalkan menurut hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Tidak Dapat Diterima permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1690/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000341/NOTUL/WBC.05/KPP.04/2012 tanggal 21 Juni 2012 atas nama Pemohon Banding PT Agro Giri Perkasa, NPWP 02.139.912.6-325.000, adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun substansinya sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Kuasa Hukum dalam mewakili untuk bertindak dan atas nama Pemohon Banding dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena bukti-bukti yang dikategorikan sebagai *novum* yang diberikan dalam permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan dan tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* (*vide* Pasal 92 ayat (30) Undang-Undang Pengadilan Pajak) Lagi pula koreksi Terbanding berupa importasi barang berupa *Australian Feeder Cattle* yang diberitahukan dalam PIB 001680 diklasifikasi dalam Pos Tarif 0102.19.10.00 (BM 05) sudah tepat dan benar yang telah dilakukan secara terukur dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 14 serta Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 110/2006;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak berdasar dan bersifat pendapat yang patut untuk ditolak, karena penerapan Undang-Undang Kepabeanan telah dilaksanakan dengan benar;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1121 /B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ARGO GIRI PERKASA**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT ARGO GIRI PERKASA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (duajuta limaratusribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH., M.Hum., dan Is Sudaryono, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Yosran, SH., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.
Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754